

ANALISIS HUKUM TERHADAP MEKANISME PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

Mochamad Dani Yulianto¹, Faisol, Abid Zamzami

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang, 65144, 0341551932
Fax : 0341552249
Email: mochedaniyulianto@gmail.com

ABSTRAK

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif atau doktrinal (*doctrinal legal research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memiliki landasan hukum yang kuat, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut meliputi kurangnya harmonisasi regulasi antar sektor, ketidaksesuaian dalam penerapan sanksi, dan keterbatasan kapasitas penegak hukum dalam memahami kompleksitas tindak pidana pencucian uang, terutama terkait transaksi lintas negara dan penggunaan teknologi modern. Selain itu, kerja sama antar lembaga yang belum optimal menghambat efektivitas pengawasan dan penindakan. Penelitian ini menegaskan bahwa untuk mengoptimalkan implementasi undang-undang ini, diperlukan upaya penguatan kapasitas penegak hukum melalui pelatihan yang berbasis teknologi terkini, peningkatan infrastruktur teknologi pengawasan keuangan, dan revisi regulasi untuk menciptakan sinergi antar instansi. Selain itu, diperlukan pengembangan sistem analisis data yang canggih untuk mendeteksi pola-pola transaksi mencurigakan secara real-time. Dengan demikian, undang-undang ini dapat berfungsi secara optimal dalam menekan tindak pidana pencucian uang, memperkuat sistem keuangan nasional, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Pencucian Uang, Hukum Ekonomi, Teknologi

ABSTRACT

The type of research used is normative or doctrinal legal research. Research results show that although Law Number 8 of 2010 has a strong legal foundation, its implementation still faces a number of challenges. These challenges include a lack of regulatory harmonization across sectors, inconsistencies in the application of sanctions, and limited capacity of law enforcement to understand the complexities of money laundering crimes, especially related to cross-border transactions and the use of modern technology. In addition, suboptimal inter-agency cooperation hinders the effectiveness of supervision and enforcement. This research emphasizes that to optimize the implementation of this law, efforts are needed to strengthen the capacity of law enforcement through training based on the latest technology, improving financial surveillance technology infrastructure, and revising regulations to create synergy between agencies. In addition, the development of an advanced data analysis system is needed to detect suspicious transaction patterns in real-time. Thus, this law can function optimally in curbing money laundering crimes, strengthening the national financial system, and supporting sustainable economic growth.

Keywords: Money Laundering, Economic Law, Technology

¹ Mahasiswa FH Unisma

PENDAHULUAN

Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Regulasi ini mewajibkan peran serta aktif Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan pihak pelapor lainnya untuk menerapkan prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) serta melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (Rosikhu, 2020). Selain itu, sistem penegakan hukum melibatkan sinergi berbagai lembaga mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara regulasi yang ideal dengan efektivitas implementasinya. Pada sisi mekanisme pencegahan, masih ditemukan kendala dalam pengawasan kepatuhan pelapor, terutama pada sektor *Non-Financial Businesses and Professions* (DNFBPs), serta kesulitan dalam mengidentifikasi pemilik manfaat akhir (*beneficial owner*) dari suatu korporasi yang sering digunakan sebagai cangkang kejahatan. Sementara itu, pada sisi mekanisme penindakan, aparat penegak hukum menghadapi tantangan berat dalam pembuktian aliran dana yang kompleks dan penerapan pembuktian terbalik yang belum optimal.² Tantangan koordinasi antar-lembaga dan ego sektoral dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) juga masih menjadi hambatan utama yang menyebabkan lambatnya proses perampasan aset (*asset recovery*)³.

Dalam pelaksanaannya, pencucian uang umumnya dilakukan melalui tiga tahap yang saling berkaitan. Tahap pertama disebut penempatan, yaitu ketika pelaku memasukkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan formal. Tahap kedua adalah pelapisan, di mana pelaku melakukan berbagai transaksi yang rumit dan berlapis-lapis untuk menghilangkan jejak dari mana uang tersebut berasal. Terakhir adalah tahap integrasi, yaitu proses mengembalikan uang yang sudah "bersih" ke dalam kegiatan ekonomi legal sehingga terlihat seperti hasil usaha yang sah.

² Problematika Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 6(1), 88-98.

³ Rompas, J. G., & Rengkung, L. (2023). Sinergitas Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Crimen*, 12(1).

Ketiga tahapan ini perlu dipahami secara menyeluruh karena menjadi landasan penting dalam merancang upaya pencegahan yang efektif.⁴

Upaya pencegahan pencucian uang di Indonesia bertumpu pada dua hal mendasar, yakni kehati-hatian dan keterbukaan dalam sistem keuangan. Lembaga yang menjadi ujung tombak pencegahan ini adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, yang berfungsi sebagai unit intelijen keuangan di tingkat nasional. PPATK bertugas menerima berbagai laporan terkait transaksi yang dianggap mencurigakan, menganalisisnya, kemudian meneruskan hasil analisis tersebut kepada aparat penegak hukum yang berwenang.⁵ Mekanisme penindakan tindak pidana pencucian uang dilaksanakan melalui serangkaian proses penegakan hukum yang mencakup tahapan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Penindakan tindak pidana ini memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan tindak pidana konvensional lainnya, yakni adanya prinsip independensi pembuktian. Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, penuntut umum tidak diwajibkan untuk membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal (*predicate crime*) sebelum dapat membuktikan adanya tindak pidana pencucian uang. Ketentuan ini secara substansial dirancang untuk memberikan kemudahan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pencucian uang yang umumnya melibatkan skema transaksi yang kompleks dan bersifat lintas yurisdiksi.⁶

Proses pemulihan aset dilaksanakan melalui mekanisme yang sistematis, dimulai dari tahap penyitaan terhadap harta kekayaan yang diduga kuat berasal dari hasil tindak pidana. Selanjutnya, dilakukan perampasan aset berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Tahap akhir adalah pengembalian aset yang telah dirampas tersebut kepada negara untuk dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teori Efektivitas Hukum yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto menjadi salah satu landasan penting dalam menganalisis bekerjanya hukum di masyarakat. Menurut Soekanto (2021), efektivitas hukum adalah sejauh mana suatu aturan hukum ditaati atau tidak ditaati oleh masyarakat. Hukum yang efektif secara umum adalah hukum yang dapat memberikan dampak

⁴ Kartika, T., & Sapari, P. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Kejahatan Penipuan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, 1(3), 73-80.

⁵ Rosikhu, M. (2020). Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(2), 51-60.

⁶ Nurdiana, G. (2024). Analisis Penerapan Pasal 69 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Studi Kritis Hukum dan Masyarakat*, 1(01).

positif bagi kehidupan masyarakat dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Analisis regulasi TPPU tidak terlepas dari politik hukum (*legal policy*) negara. Mengacu pada definisi Mahfud MD (2011), politik hukum dilihat sebagai arah kebijakan negara untuk mencapai tujuan nasional melalui hukum (*ius constituendum dan ius constitutum*). Dalam skripsi ini, politik hukum Indonesia dianalisis melalui pergeseran paradigma dari UU No. 15 Tahun 2002 ke UU No. 8 Tahun 2010, yang mengadopsi standar internasional FATF serta pendekatan *follow the money dan asset recovery*. Analisis ini menilai apakah politik hukum tersebut sudah cukup responsif terhadap kejahatan transnasional.⁷

PEMBAHASAN

Salah satu aspek utama dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah pemberian kewenangan kepada berbagai otoritas pengawas, seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), untuk melakukan pemantauan terhadap transaksi yang mencurigakan. Undang-undang ini mewajibkan lembaga keuangan, lembaga non-keuangan, dan individu tertentu untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan yang berpotensi terkait dengan pencucian uang. Kewajiban ini sangat penting karena dapat mengidentifikasi kegiatan ilegal lebih awal dan mencegah aliran dana hasil kejahatan untuk masuk ke sistem ekonomi yang sah. Selain itu, prinsip *Know Your Customer* (KYC), yang mengharuskan lembaga keuangan untuk mengenali dan memverifikasi identitas nasabah serta memahami sumber dana yang dimiliki, sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan sistem keuangan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan dasar hukum yang kuat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan efektivitasnya. Salah satu tantangan utama adalah kemampuan dalam mendeteksi transaksi yang kompleks dan tersembunyi, yang melibatkan teknologi canggih yang digunakan oleh pelaku untuk menghindari deteksi. Teknologi ini dapat mencakup penggunaan mata uang digital, transaksi yang melalui berbagai yurisdiksi, dan metode penyembunyian lainnya yang semakin canggih. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh lembaga-lembaga pengawas, seperti PPATK, juga dapat menghambat kecepatan dan efektivitas dalam mendeteksi dan menganalisis

⁷ Arinanto, S. (2015). Politik Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

transaksi yang mencurigakan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas undang-undang ini, perlu adanya penguatan kapasitas lembaga-lembaga pengawas, baik dalam hal teknologi maupun keterampilan sumber daya manusia.

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan masalah serius yang memengaruhi stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan negara. Aktivitas ini melibatkan berbagai macam teknik untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta yang diperoleh dari tindak pidana, sehingga terkesan sah dan legal. Untuk menanggulangi hal ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) memberikan dasar hukum yang kuat dalam upaya pemberantasan pencucian uang di Indonesia. Salah satu aspek penting dalam pemberantasan TPPU adalah peran teknologi dan sistem informasi yang semakin canggih. Teknologi memiliki kemampuan untuk mendeteksi, menganalisis, dan mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan, sehingga mencegah kegiatan ilegal tersebut merusak sistem keuangan dan perekonomian negara. Melalui pemanfaatan teknologi, terutama dalam bentuk sistem informasi yang terintegrasi, lembaga keuangan dan otoritas terkait dapat mengidentifikasi pola-pola transaksi yang mencurigakan, serta melaksanakan kewajiban untuk melaporkan aktivitas tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU TPPU. Peran teknologi semakin vital dengan adanya perkembangan teknologi blockchain. Teknologi blockchain, yang dikenal dengan karakteristik desentralisasi dan transparansi tinggi, dapat membantu dalam memverifikasi dan melacak asal-usul dana dalam transaksi keuangan. Dalam konteks pencucian uang, blockchain memungkinkan lembaga keuangan dan otoritas terkait untuk melacak aliran dana secara lebih transparan dan mudah diverifikasi. Dengan adopsi blockchain, lembaga keuangan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan dan transparansi dalam transaksi yang dilakukan oleh nasabah mereka, sekaligus memperkecil peluang penyalahgunaan sistem untuk pencucian uang. Sistem informasi yang digunakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga menjadi komponen penting dalam mendeteksi tindak pidana pencucian uang. PPATK adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh UU TPPU untuk menerima, menganalisis, dan menindaklanjuti laporan transaksi keuangan mencurigakan yang dikirimkan oleh lembaga keuangan. Dengan menggunakan teknologi big data dan algoritma analisis yang kuat, PPATK dapat mengidentifikasi pola-pola transaksi yang tidak biasa dan yang mungkin berindikasi pada kegiatan pencucian uang. Salah satu contoh teknologi yang digunakan dalam analisis data adalah

kecerdasan buatan (AI) dan machine learning, yang memungkinkan sistem untuk mempelajari pola transaksi dari waktu ke waktu dan memperbaiki kemampuan deteksinya. Dengan teknologi ini, PPATK dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan, baik yang melibatkan individu, perusahaan, atau jaringan yang lebih besar, sehingga memberikan informasi yang akurat kepada aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi lebih lanjut.

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang bertujuan untuk melindungi stabilitas sistem keuangan, mencegah perputaran dana ilegal, dan memperkuat penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana. Dalam undang-undang ini, TPPU didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana agar terlihat seolah-olah sah. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya identifikasi terhadap tindak pidana asal (*predicate crimes*) yang menjadi sumber pencucian uang. Tindak pidana ini mencakup berbagai jenis kejahatan, seperti korupsi, narkoba, terorisme, perdagangan manusia, penyelundupan, penipuan, perjudian, hingga tindak pidana di sektor keuangan. Dengan cakupan tindak pidana yang luas ini, pemberantasan TPPU tidak hanya menasar pelaku utama kejahatan, tetapi juga pihak-pihak yang berperan dalam memfasilitasi pencucian uang. Hambatan dalam mekanisme penindakan dan pemulihan aset (*asset recovery*) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Terpadu dapat dibagi menjadi hambatan yuridis (hukum) dan non-yuridis (praktis/kelembagaan).

Belum Adanya UU Perampasan Aset Khusus: Indonesia belum memiliki undang-undang khusus tentang perampasan aset (baik *criminal forfeiture* maupun *civil/in rem asset forfeiture*) yang terpisah dari proses pidana pokok, sehingga mekanisme perampasan aset masih bergantung pada undang-undang sektoral seperti UU TPPU dan UU Tipikor. Hal ini menyebabkan prosesnya menjadi kurang optimal. Kompleksitas Pembuktian Lintas Yurisdiksi: Meskipun UU TPPU telah mengantisipasi dimensi lintas teritorial dengan prinsip yurisdiksi ekstrateritorial, dalam praktiknya, pemulihan aset yang dilarikan ke luar negeri seringkali menghadapi tantangan terkait perbedaan sistem hukum dan birokrasi antar negara.

Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum: Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dalam kerja sama antar lembaga penegak hukum (Polri, Kejaksaan, KPK, PPATK) sering menjadi kendala dalam penelusuran, pengamanan, dan eksekusi aset secara terpadu. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Teknologi: Pengetahuan, kemampuan, dan kapasitas sumber daya manusia (penyidik,

penuntut umum, hakim) dalam menangani kompleksitas transaksi keuangan dan teknologi pencucian uang masih terbatas di beberapa bidang (misalnya, pasar modal). Aset yang Disamarkan atau Dihabiskan: Pelaku TPPU seringkali mengaburkan atau menyamarkan aset dengan berbagai cara, seperti menamakan atas nama orang lain, menjaminkan ke pihak lain, atau bahkan menghabiskan aset tersebut, sehingga sulit dilacak dan diamankan. Resistensi Pelaku dan Pihak Terkait: Pihak yang menguasai aset sering berusaha mempertahankan, melindungi, dan mengklaim aset tersebut bukan hasil kejahatan, bahkan mencari perlindungan hukum untuk menghambat proses pemulihan aset.

Pemulihan aset tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia menunjukkan adanya fragmentasi regulasi, tantangan koordinasi antar lembaga, dan urgensi pembentukan UU Perampasan Aset. Pemulihan aset (atau asset recovery) merupakan proses hukum untuk mengidentifikasi, melacak, menyita, dan mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal. Dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia, proses ini melibatkan beberapa lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan PPATK. Fragmentasi Hukum: Instrumen hukum terkait pemulihan aset masih tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral, seperti UU TPPU, UU Tipikor, dan KUHAP, tanpa adanya satu regulasi terpadu (umbrella regulation). Hal ini menimbulkan ketidaksinkronan konseptual dan prosedural. Ketergantungan pada Conviction-Based Forfeiture: Sistem hukum Indonesia saat ini sangat bergantung pada perampasan aset berbasis putusan pidana (conviction-based asset forfeiture). Model ini bermasalah karena proses penyitaan aset terhenti jika terdakwa melarikan diri, meninggal dunia, atau proses penuntutan pidana gagal, sehingga menghambat pengembalian kerugian negara. Koordinasi Antar Lembaga: Masih terdapat kelemahan koordinasi dan ego sektoral antar lembaga penegak hukum, yang seringkali memperlambat proses pelacakan dan penyitaan aset. Dalam sistem yang ideal, pemulihan aset seharusnya menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dan saling terkait dalam satu sistem, tidak terpisahkan secara parsial. Kejaksaan Agung, misalnya, memiliki peran sentral sebagai koordinator penyidikan (untuk tindak pidana umum tertentu), penuntutan, dan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, termasuk pengelolaan barang bukti dan aset sitaan.

Tantangan utama terletak pada ketidakefektifan pengembalian aset yang disebabkan oleh kelemahan struktural, kultural, dan hukum. Urgensi RUU Perampasan Aset: Pembentukan

Undang-Undang tentang Perampasan Aset sangat mendesak. UU ini diharapkan dapat memperkenalkan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction-based forfeiture* atau NCB), yang dianggap lebih efektif sesuai rekomendasi internasional (UNCAC). Penguatan Koordinasi dan Regulasi: Diperlukan penguatan koordinasi formal antar lembaga dan penyelarasan peraturan untuk menciptakan Sistem Pemulihan Aset Terpadu (SPAT) yang memberikan kepastian hukum. Kerjasama Internasional: Untuk aset yang berada di luar negeri, kerja sama internasional melalui Mutual Legal Assistance (MLA) sangat penting, meskipun menghadapi tantangan perbedaan sistem hukum dan birokrasi antar negara.

KESIMPULAN

Dalam tataran implementasi, mekanisme pencegahan dan penindakan TPPU telah berjalan namun belum efektif secara menyeluruh. Laporan transaksi mencurigakan (STR) memang meningkat secara kuantitatif, tetapi kualitas pelaporan dan kemampuan analisis lembaga pelapor masih perlu diperkuat. Di sisi lain, koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK belum optimal, terutama pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan pemulihan aset hasil kejahatan. Hambatan juga muncul akibat kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam bidang financial forensics dan asset tracing, serta keterbatasan penggunaan teknologi dalam pelacakan aliran dana lintas negara. Diperlukan integrasi sistem data dan informasi antar instansi, misalnya melalui National Financial Intelligence Network, yang menghubungkan PPATK, OJK, Bank Indonesia, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Langkah ini akan mempercepat proses analisis transaksi mencurigakan, memperkuat penelusuran aset lintas yurisdiksi, serta memperkecil potensi duplikasi data dan konflik kewenangan. Pemerintah perlu menyediakan program pelatihan berkelanjutan bagi penyidik, jaksa, dan hakim mengenai teknik asset tracing, forensic accounting, dan financial intelligence analysis, termasuk pemanfaatan teknologi big data dan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan. Otoritas pengawas seperti OJK dan Kemenkeu perlu memperkuat sistem kepatuhan berbasis risiko (*risk-based approach*) dan meningkatkan audit terhadap pelapor yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan STR. Selain itu, sektor non-keuangan seperti notaris, pengacara, dan agen properti juga harus mendapat pembinaan dan sanksi administratif jika tidak patuh terhadap ketentuan pelaporan TPPU. Kesadaran publik mengenai bahaya pencucian uang perlu diperluas melalui edukasi literasi keuangan dan pelaporan

publik mengenai tindak lanjut kasus TPPU. Transparansi ini akan memperkuat akuntabilitas lembaga negara sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung sistem anti-pencucian uang nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinanto, S. (2015). *Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartika, T., & Sapari, P. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Kejahatan Penipuan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Journal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, 1(3), 73-80.
- Nurdiana, G. (2024). Analisis Penerapan Pasal 69 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Studi Kritis Hukum dan Masyarakat*, 1(01).
- Problematika Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 6(1), 88-98.
- Rompas, J. G., & Rengkung, L. (2023). Sinergitas Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Crimen*, 12(1).
- Rosikhu, M. (2020). Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(2), 51-60.